



PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM I-04/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ashari Andi.
Pangkat/Nrp : Praka/31990387080879.
Jabatan : Ta Mudi Seksi Intel.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tanggal lahir : Manna, tanggal 28 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan 10 Korem 041/Gamas Jl. Sungai Mujunso No. 3
Rt. 06 Rw. 02 Kel. Padang Harapan Bengkulu

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahana Sementara dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum Nomor : Kep/214/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara dari Danrem 041 Gamas selaku Papera Nomor : Kep/217/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Nomor : BP-15/A-14/VII/2013 19 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Ganmas selaku Papera Nomor : Kep/228/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/146/XI/2013 tanggal 16 September 2013.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/191-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/191-K/PM I-04/ AD/ XI/2013 tanggal 18 November 2013.
5. Relas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : □
□

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/146/XI/2013 tanggal 16 September 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Permintaan pidana Requesting Military yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. dikurangi selama masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absesni personil Intelijen Korem 041/Gamas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus) rupiah.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas sampai dengan tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Korem 041/Gamas atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan Yonzipur 2/SG Prabumulih, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan di Korem 041/Gamas hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dan berada di Perumahan 10 Korem 041/Gamas disebabkan karena Kasi Intel Korem 041/Gamas sedang Sus Danden Intel di Bandung.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDL Loreng pergi ke Prabumulih dengan menumpang kendaraan truk bermuatan Gas Elpiji dari Bengkulu ke Prabumulih untuk keperluan menemui Saksi Dona Ariska Nita Duri (istri) dan anaknya tanpa membawa Surat ijin Jalan dari Komandan Satuan, setibanya di Prabumulih pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menuju tempat kontrakkannya di Jl. Nigata No. 10



4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan istrinya (Saksi Dona Ariska Nita Duri) berangkat dari Prabumulih menuju Bengkulu dengan menggunakan angkutan umum bus Sriwijaya, setibanyadi Bengkulu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Dona Ariska Nita Duri menuju ke rumah pamannya di Jl. RE. Martadinata No. 22A Rt. 27 Rw. 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib, orang tuanya Terdakwa dan Saksi Dona Ariska Nita Duri (istrinya) meminta Terdakwa untuk kembali ke kesatuan (Korem 041/Gamas), namun Terdakwa tidak memenuhi permintaan tersebut karena takut sudah lama tidak masuk dinas.

5. Bahwa berdasarkan Surat Danrem 041/Gamas Nomor : R/182/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang pelimpahan kasus pelanggaran Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Dona Ariska Nita Duri (isteri Terdakwa) menghadap Kasi Intel Korem 041/Gamas untuk meminta petunjuk mengenai Terdakwa, kemudian Kasi Intel Korem 041/Gamas memerintahkan Terdakwa untuk melapor ke Kesatuan namun Terdakwa tidak memenuhi permintaan tersebut karena takut sudah lama tidak masuk dinas.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diantar Saksi Dona Arita Duri ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menyerahkan diri untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau selama lebih kurang 55 (lima puluh lima) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi :
Nama lengkap : Adi Saepul Rohman
putusan.mahkamahagung.go.id :
Pangkat/Nrp : Serda/21110045581091
Jabatan : Bamak Kima
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat/tanggal lahir : Cianjur(Jabar)/13 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan 10 Korem 041/Gamas Jl.
Sungai Mujunso No. 7 RT. 06 RW. 02 Kel.
Padang Harapan Bengkulu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2012 saat Saksi di perbantukan di Staf Intel Korem 041/Gamas dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat (Desersi) tersebut.
4. Bahwa Terdakwa di kesatuan bertugas sebagai Staf Intel dan berdiam di rumah dinas Kasi Intel sehingga tidak ikut apel.
5. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di satuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
6. Bahwa tindakan kesatuan adalah membuat laporan THTI an Praka Ashari Andi Nrp. 31990387080879, surat nomor R/157/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan daftar pencarian orang (DPO) an Praka Ashari Andi Nrp. 31990387080879 surat nomor : R/166/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 1 Juli 2013 dengan menyerahkan diri ke Denpom II/1 Bengkulu.
9. Bahwa Saksi meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 1 Juli 2013 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa namun kalau hubungan dengan rekan-rekan dinas setahu Saksi baik-baik saja.
11. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer begitu juga dengan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dona Ariska Nita Duri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih(Sumsel)/4 Februari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nigata No. 10 Rt. 06. Rw. 04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kab. Muara Enim Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2005 waktu Terdakwa bertugas di Yon Zipur 2 Prabumulih kemudian tahun 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naris Nur Annisa Salsabilla dan Nazua Qeila Putri Samara dan hubungan suami istri.
2. Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2013 hari Jumat pukul 09.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Jl. Nigata No. 10 RT 06 RW 04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kab. Muara Enim Prop. Sumsel.
3. Bahwa Saksi bertanya "kenapa Terdakwa lama tidak kembali kekesatuan ? dan dijawab oleh Terdakwa takut kembali kekesatuan karena sudah lama tidak masuk.
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa berada di rumah Saksi dan hanya makan tidur serta mengantar anak sekolah.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Terdakwa tiba di Bengkulu dan langsung menuju ke rumah kakak orang tua Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata No 22 A RT 27 RW 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali ke kesatuan (Korem 041/Gamas), namun pada saat itu Terdakwa belum siap dengan alasan masih takut karena bersalah yang sekian lama tidak masuk kerja tanpa ijin dari Dansatnya.
7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi pergi ke rumah dinas Kasi Intelrem 041/Gamas dan waktu itu bertemu dengan isterinya Kasi Intelrem 041/Gamas, kemudian Saksi mendapat petunjuk dan saran dari isteri Kasi Intelrem 041/Gamas tersebut agar Terdakwa hari Senin tanggal 1 Juli 2013 melaporkan diri ke Makorem 041/Gamas.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi kemarin menemui Kasi Intelrem 041/Gamas di rumah dinasnya dan Saksi mendapat arahan kalau Terdakwa diserahkan ke Makorem 041/Gamas pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013, mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa dengan diantar Saksi menyerahkan diri ke Denpom Bengkulu.

10. Bahwa sekira tanggal 1 Juli 2013 Saksi mengantar Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu kemudian setelah dari Denpom Saksi pergi ke Korem 041/Gamas ketemu Kasi Intel melaporkan Terdakwa sudah kembali.

11. Bahwa Terdakwa berada di Prabumulih selama 2 (dua) minggu dan berada di Bengkulu selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan kegiatan hanya di rumah mengantar anak dan jalan-jalan saja.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 1 Juli 2013 atau selama 55 (lima puluh lima) hari.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selain tindak pidana Militer Desersi sekarang ini Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana lain.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ali Sugiarto
Pangkat : Kopda/31010506921182
Jabatan : Ta Mudi Kima
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/15 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Betungan No. 1450 Rt. 28 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2010 di Ma Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tinggal di Mess Perumahan 10 Korem 041/Gamas sama dengan Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan .
4. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan satuan.
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon tetapi yang mengangkat isteri Terdakwa dan Saksi menyampaikan supaya Terdakwa masuk kantor saja tidak usah takut.
6. Bahwa di kesatuan Saksi dan Terdakwa prosedur dan permohonan itu mudah dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan
Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 selama 55 (lima puluh lima)
hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

9. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

10. Bahwa Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke Denpom II/1 Bengkulu (kemauannya sendiri) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan Yonzipur 2/SG Prabumulih, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan di Korem 041/Gamas hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa berada di Perumahan 10 Korem 041/Gamas namun Terdakwa tidak masuk dinas ke Korem 041/Gamas karena Kasi Intelrem sedang kursus Danden Intel di Bandung dan waktu itu kegiatan Terdakwa hanya tidur-tiduran dan main kartu dengan teman-temannya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan berpakaian PDL Loreng pergi ke Prabumulih sendirian untuk menemui isteri dan anak Terdakwa dengan menumpang mobil truck .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tanggal 10 Mei 2013 hingga tanggal 15 Juni 2013 Saksi berada di tempat kontrakan isteri Terdakwa di Jl. Nigata No. 10 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur Kab. Muara Enim Prop. Sumsel.

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 hingga tanggal 1 Juli 2013, Terdakwa dan isteri Terdakwa berada di rumah kakaknya orang tua Terdakwa yang bertempat tinggal di Jln. R.E. Martadinata No. 22 A Rt. 27 Rw. 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaan Terdakwa baik kepada teman Terdakwa maupun ke kesatuan Korem 041/Gamas.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Kesatuan telah mencari kerumah isteri Terdakwa bahkan Saksi-3 menelpon Isteri Terdakwa yang mengatakan supaya Terdakwa jangan takut dan segera kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan saran dari Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kegiatan Terdakwa selama di rumah isteri Terdakwa di Prabumulih hanya mengantarkan anak sekolah dan tidur-tidur saja.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan rasa ingin bertemu dan berkumpul dengan isteri dan anak Terdakwa yang berada di Prabumulih karena Kasi Intel sedang sekolah Susdanden di Bandung hingga Terdakwa merasa aman dan terlena karena tidak ada kerjaan yang akhirnya takut untuk kembali ke kesatuan.

10. Bahwa dikesatuan Terdakwa prosedur dan permohonan perijinan itu mudah dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak melakukannya.

12. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

13. Bahwa Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke Denpom II/1 Bengkulu (kemauannya sendiri) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh dan di Ambon.

16. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi dan Negara dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi personil Intelijen Korem 041/Gamas.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibaca di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan Yonzipur 2/SG Prabumulih, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan di Korem 041/Gamas hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa berada di Perumahan 10 Korem 041/Gamas, namun Terdakwa tidak masuk dinas ke Korem 041/Gamas karena Kasi Intel sedang Susdanden Intel di Bandung waktu kegiatan Terdakwa hanya tidur-tiduran dan main kartu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng pergi ke Prabumulih sendirian untuk menemui isteri dan anak Terdakwa dengan menumpang mobil truk.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di Prabumulih dan langsung menuju tempat tinggal kontrakan Saksi 2 (isteri Terdakwa) Jl. Nigata No 10 RT 06 RW 04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kab. Muara Enim Propinsi Sumsel hingga tanggal 15 Juni 2013.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi 2 dari Prabumulih pergi ke Bengkulu dengan naik bis Sriwijaya dengan tujuan kembali lagi masuk dinas di kesatuan.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Saksi 2 tiba di Bengkulu dan langsung menuju ke rumah kakaknya orang tua yang bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata No 22 A RT 27 RW 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa disuruh orang tua Terdakwa dan Saksi 2 (isteri Terdakwa) untuk kembali ke kesatuan Korem 041/Gamas namun Terdakwa tetap keluar dan berpura-pura.

8. Bahwa benar Terdakwa telah ke Korem 041/Gamas dan Kasi Intel Korem 041/Gamas belum berkenan menerima Terdakwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena bersalah yang sudah sekian lama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya.

9. Bahwa benar Saksi 3 pernah menelpon Saksi 2 yang isinya supaya Terdakwa kembali ke kesatuan tidak apa-apa dan pesan telpon tadi oleh Saksi 2 sudah disampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab belum mau kembali karena masih takut.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib Saksi 2 tanpa sepengetahuan Terdakwa pergi ke rumah dinas Kasi Intelrem dan pada waktu itu bertemu dengan isteri Kasi Intelrem dengan tujuan untuk meminta petunjuk dan saran dari isterinya Kasi Intelrem agar Terdakwa hari Senin tanggal 1 Juli 2013 melaporkan diri ke Makorem 041/Gamas.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib Saksi 2 menceritakan kepada Terdakwa maksud kedatangannya ke rumah Kasi Intelrem untuk meminta petunjuk, kemudian mendapat petunjuk agar Terdakwa hari Senin tanggal 1 Juli 2013 melaporkan diri ke Makorem 041/Gamas dan waktu itu Terdakwa menyetujui.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diantar Saksi 2 menyerahkan diri ke Denpom II/1 Bengkulu.

13. Bahwa benar menurut Saksi 1 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, kesatuan Terdakwa telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

14. Bahwa benar selain Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telpon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa berada di Prabumulih di tempat isteri Terdakwa selama 2 (dua) minggu dan berada di Bengkulu di rumah kakatnya selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa hanya mengantar anak sekolah dan tidur-tiduran di rumah.

18. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa prosedur dan permohonan perijinan mudah dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak melakukannya.

19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 1 Juli 2013 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan dari Pengadilan Militer yang berarti kepada anggota militer sukarela maupun kepada anggota militer wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP Militer disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP, termasuk kepada Terdakwa berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan Yonzipur 2/SG Prabumulih, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan di Korem 041/Gamas hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.
- b Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 041/Gamas Nomor : Kep/228/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ashari Andi Praka Nrp 31990387080879.
- c Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara RI.
- d Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur : “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan sengaja*” (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Dolus*” adalah merupakan bagian kesalahan (*Schulel*) menurut memori penjelasan (*Memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danrem 041/Gamas, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ini sudah diketahui oleh seluruh anggota TNI dimana saja bertugas termasuk Terdakwa hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa Korem 041/Gamas.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa berada di Perumahan 10 Korem 041/Gamas, namun Terdakwa tidak masuk dinas ke Korem 041/Gamas karena Kasi Intel sedang Susdanden di Bandung waktu kegiatan Terdakwa hanya tidur-tiduran dan main kartu.
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng pergi ke Prabumulih sendirian untuk menemui isteri dan anak Terdakwa dengan menumpang mobil truk.
- d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di Prabumulih dan langsung menuju tempat tinggal kontrakan Saksi 2 (isteri Terdakwa) Jl. Nigata No 10 RT 06 RW 04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kab. Muara Enim Propinsi Sumsel hingga tanggal 15 Juni 2013.
- e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi 2 dari Prabumulih pergi ke Bengkulu dengan naik bis Sriwijaya dengan tujuan kembali lagi masuk dinas di kesatuan.
- f. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Saksi 2 tiba di Bengkulu dan langsung menuju ke rumah kakaknya orang tua yang bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata No 22 A RT 27 RW 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa disuruh orang tua Terdakwa dan Saksi 2 (isteri Terdakwa) untuk kembali ke kesatuan Korem 041/Gamas namun Terdakwa tetapi keluar dan berpura-pura.
- h. Bahwa benar Terdakwa telah ke Korem 041/Gamas dan Kasi Intel Korem 041/Gamas belum berkenan menerima Terdakwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena bersalah yang sudah sekian lama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya.
- i. Bahwa benar Saksi 3 pernah menelpon Saksi 2 yang isinya supaya Terdakwa kembali ke kesatuan tidak apa-apa dan pesan telpon tadi oleh Saksi 2 sudah disampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab belum mau kembali karena masih takut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib Saksi 2 tanpa sepengetahuan Terdakwa pergi ke rumah dinas Kasi Intelrem dan pada waktu itu bertemu dengan isteri Kasi Intelrem dengan tujuan untuk meminta petunjuk dan saran dari isterinya Kasi Intelrem agar Terdakwa hari Senin tanggal 1 Juli 2013 melaporkan diri ke Makorem 041/Gamas.

k. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib Saksi 2 menceritakan kepada Terdakwa maksud kedatangannya ke rumah Kasi Intelrem untuk meminta petunjuk, kemudian mendapat petunjuk agar Terdakwa hari Senin tanggal 1 Juli 2013 melaporkan diri ke Makorem 041/Gamas dan waktu itu Terdakwa menyetujui.

l. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diantar Saksi 2 menyerahkan diri ke Denpom II/1 Bengkulu.

m. Bahwa benar menurut Saksi 1 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, kesatuan Terdakwa telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

n. Bahwa benar selain Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telpon maupun surat.

o. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan sangat ingin bertemu dan berkumpul dengan isteri dan anaknya.

p. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa berada di Prabumulih di tempat isteri Terdakwa selama 2 (dua) minggu dan berada di Bengkulu di rumah kakatnya selama 3 (tiga) minggu.

q. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa hanya mengantar anak sekolah dan tidur-tiduran di rumah.

r. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa prosedur dan permohonan perijinan mudah dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak melakukannya.

s. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lainnya.

t. Bahwa benar Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke Denpom II/1 Bengkulu (kemauannya sendiri) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib.

u. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut .
- b. Bahwa waktu selama atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI ada aturannya dan disiplin Prajurit harus di taati.
2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya dikarenakan rasa ingin bertemu dan berkumpul dengan istri dan anak Terdakwa yang berada di prabumulih pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini bertepatan Kasi Intel sedang sekolah Susdanden Intel di Bandung hingga Terdakwa pergi Prabumulih selama 2 minggu dengan kegiatan mengasuh anak, selanjutnya Terdakwa berada di Pagar air selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari hanya mengantar anak dan jalan-jalan saja,
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas dikesatuan, sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ,falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
- 3 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu :
 - a Satgas Horisontal di Ambon pada tahun 2000.
 - b Satgas Bakti TNI di Aceh pada tahun 2002.
 - c Satgas Tanggap Darurat Aceh pada tahun 2004.
4. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang bisa membedakan mana yang lebih diutamakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa karena dalil yang menunjukkan bahwa yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk diajtuhan kepada Terdakwa masih terlalu berat, untuk itu perlu diperingan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absesni personil Intelijen Korem 041/Gamas, sehingga surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ashari Andi, Praka, Nrp. 31990387080879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absesni personil Intelijen Korem 041/Gamas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp 547972 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk Nrp. 588243 Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif SH.
Mayor Chk NRP 547972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Abdul Halim, SH.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP 519169

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absesni personil Intelijen Korem 041/Gamas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp 547972 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk Nrp. 588243 Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Ma'arif SH.
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, SH.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP 519169



PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM I-04/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ashari Andi
Pangkat/Nrp : Praka/31990387080879
Jabatan : Ta Mudi Seksi Intel
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat/tanggal lahir : Manna, tanggal 28 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan 10 Korem 041/Gamas Jl.
Sungai Mujunso No. 3 Rt. 06 Rw. 02 Kel.
Padang Harapan Bengkulu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)